

PERUBAHAN KEDUA KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR NOMOR : 001/HK.01.01/K.KH-08/01/2023 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR NOMOR : 013/HK.01.01/K.KH-08/10/2022 TENTANG PEMBENTUKAN SENTRAK PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU) PEMILU TAHUN 2024 – KEPUTUSAN BAWASLU KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

SURAT KEPUTUSAN 012/HK.01.01/K/KH-08/04/2023, 5 HLM

ABSTRAK : - Menindaklanjuti atas diterbitkannya Surat Kepolisian Resor Kotawaringin Timur Nomor B/451/III/OPS.3.1/2023 Perihal Data Nama – nama Personel Gakkumdu Polres Kotim tertanggal 27 Maret 2023, diketahui adanya Perubahan Anggota Sentra Gakkumdu dari unsur Kepolisian Resor Kotawaringin Timur.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 8 Tahun 1981, UU No. 2 Tahun 2002, UU No. 16 Tahun 2004, UU No. 7 Tahun 2017, Perbawaslu No. 1 Tahun 2021, Perbawaslu No. 3 Tahun 2022, Perbawaslu No. 3 Tahun 2023
- Dalam Keputusan ini, Susunan Keanggotaan Sentra Gakkumdu Kabupaten Kotawaringin Timur telah disesuaikan atas perubahan nama Anggota Gakkumdu dari unsur Kepolisian Resor Kotawaringin Timur.

CATATAN : - Keputusan ini ditetapkan di Sampit pada tanggal 13 April 2023 dan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diperbaharui secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sampai dengan berakhirnya Tahapan Pemilu 2024.